BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN, BUMD atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgarnisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan manusia.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
15. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
18. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
19. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
21. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan

batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

24. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
25. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBERIKAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah Yang Dapat Diberikan Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Atas Pokok Dan/Atau Sanksi

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif meliputi:

a. PBB-P2;
b. BPHTB;:
c. PBJT Makanan dan/atau Minuman;
d. PBJT Jasa Perhotelan;
e. PBJT Jasa Parkir;
f. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan;
g. PBJT Tenaga Listrik;
h. Pajak Reklame;ayat
i. PAT;
j. Pajak MBLB; dan
k. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi Daerah Yang Dapat Diberikan Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Atas Pokok dan/atau Sanksi

Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif meliputi:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
JENIS KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBERIKAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Ketetapan Pajak Daerah Yang Dapat Diberikan Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Atas Pokok Dan/Atau Sanksi

Pasal 4

Jenis ketetapan Pajak yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif meliputi ketetapan yang tertuang dalam:
a. SPPT;
b. SSPD BPHTB;
c. SKPD;
d. SKPDKB;
e. SKPDKBT;
f. SPTPD; dan
g. STPD.

Bagian Kedua
Jenis Ketetapan Retribusi Yang Dapat Diberikan Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi Daerah

Pasal 5

Jenis ketetapan Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif meliputi ketetapan yang tertuang dalam:

a. SKRD;
b. STRD;
c. Karcis;
d. kupon;
e. kartu langganan;
f. tagihan BLUD;
g. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi;dan
h. perizinan elektronik

BAB IV
BENTUK PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan Retribusi berdasarkan.
   a. permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
   b. tanpa permohonan dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

(2) Keringanan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
   a. angsuran pembayaran; dan/atau
   b. penundaan pembayaran.

(3) Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
   a. pengurangan terhadap pokok; dan/atau
   b. sanksi administratif.

(4) Pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
   a. pembebasan dari pengenaan pokok dan/atau
   b. sanksi administratif.

(5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disertai dengan bunga dan/atau denda kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemberian keringanan yang disebabkan objek pajak atau objek retribusi terkena dampak bencana alam tidak dikenakan bunga dan/atau denda.

(7) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERTIMBANGAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

(1) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pertimbangan tertentu.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
b. kondisi tertentu objek pajak atau objek retribusi, meliputi objek pajak yang terkena:
   1. bencana alam;
   2. kebakaran; dan/atau
   3. penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghidari pembayaran pajak dan/atau Retribusi.
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan
d. untuk mendukung kebijakan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas nasional dan program prioritas Daerah.

(3) Kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
a. kategori masyarakat berpenghasilan rendah, penerima bantuan sosial atau mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan:
   1. surat keterangan tidak mampu;dan
   2. data terpadu kesejahteraan sosial;

b. mengalami kesulitan likuiditas atau aset lancar, yang dibuktikan dengan:
   1. laporan arus kas;
   2. rekening koran;dan
   3. laporan keuangan;

c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang:
   1. meninggal dunia;
   2. menderita sakit berat;
   3. cacat tetap;

4. hilang ingatan; atau
5. gangguan jiwa.

d. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengalami kejadian yang mengakibatkan menurunnya kemampuan membayar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

(4) Kondisi tertentu objek Pajak atau objek Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keadaan kahar yang meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana non alam antara lain:
   1. kebakaran;
   2. kerusuhan massal;
   3. wabah penyakit, dan/atau
   4. penyebab lainnya.
c. objek Pajak atau objek Retribusi yang rusak berat akibat kecelakaan.

(5) Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan surat keterangan usaha mikro.

(6) Untuk mendukung kebijakan pemerintah dan/atau Permerintah Daerah dalam mencapai program prioritas nasional dan program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
a. kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, sosial, ekonomi, ketahanan pangan, industri kecil, lingkungan hidup, investasi, infrastruktur daerah, budaya, keagamaan serta program nasional dan daerah;
b. kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka stimulus ekonomi atau akibat penyesuaian nilai Pajak dan Retribusi;
c. kebijakan Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang terkena program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan/atau Pemerintah Daerah;
d. peringatan hari jadi Daerah; dan/atau
e. peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

BAB VI
BESARAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

(1) Besaran pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak dan Retribusi diberikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi memenuhi lebih dari 1 (satu) pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan hanya dapat diberikan berdasarkan 1 (satu) pertimbangan dengan persentase tertinggi di antara pertimbangan yang terpenuhi.

(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi dalam menentukan besaran keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak dan Retribusi dapat mempertimbangkan kajian dan rekomendasi tim teknis.

(4) Besaran pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PROSEDUR PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Permohonan dan Persyaratan

Pasal 9

(1) mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak atau Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan dilampiri persyaratan administrasi.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dan menyerahkan fotokopi:
a. identitas pemohon;

b. surat kuasa, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;
c. identitas penerima kuasa; dan
d. ketetapan jenis Pajak atau Retribusi sesuai dengan jenis yang diajukan.

(3) tidak sedang mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan yang dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak atau Retribusi, atau dalam hal pengajuan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

(4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan:
a. alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
b. jumlah pembayaran Pajak dan/atau Retribusi yang dimohon untuk diangsur;
c. masa angsuran dan besaran angsuran; atau
d. jumlah pembayaran Pajak dan/atau Retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

(5) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan:
a. alasan dan bukti yang mendukung permohonan; dan
b. perhitungan jumlah Pajak terutang menurut Wajib Pajak.

(6) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan.

(7) Apabila batas waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan tersebut masih dapat dipertimbangkan sepanjang dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya.

(8) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah meneruskan permohonan tersebut kepada tim teknis.

(9) Ketentuan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 10

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.

(3) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim teknis dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan dalam Pasal 9 ayat (2).

(4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan, maka permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan dianggap dikabulkan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait selaku pengampu jenis Pajak dan/atau Retribusi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 885); dan
b. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pemberian Penetapan Besaran Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 Nomor 1474),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal ...

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...